



PUTUSAN

Nomor 0264/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 06 April 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Gorontalo dengan Register Nomor 0264/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Gorontalo sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx/xxx/xx/2017, tanggal xx 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

Hal 1 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Pertama, Laki-Laki, Umur 5 tahun;
- b. Anak Kedua, Perempuan, Umur 3 tahun;
- c. Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, dan masih di biayai oleh Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain orangtua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering mencaci maki, bahkan sering memukul Pemohon, Setiap bertengkar antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering melampiaskan amarah terhadap anak-anak dengan memukul anak-anak tersebut hingga memar;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan semaksimal mungkin dan menasihati Pemohon agar

Hal 2 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa demikian pula Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui **mediasi**. Sebagaimana maksud yang dipandu oleh Hakim Mediator **Khairiah Ahmad, S.HI, M.H** (Hakim Pengadilan Agama Klas IA Gorontalo), akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana **Hasil Laporan Mediator** tanggal 26 April 2017;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon memberikan **jawaban** secara lisan yang intinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa apa yang di dalilkan Pemohon pada poin 1, poin 2 poin 3 poin 4 dan poin 5 adalah benar;
- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon sering memukul Pemohon karena Pemohon juga sering memukul Termohon;
- Bahwa benar Termohon sering marah sama anak-anak, tetapi tidak benar Termohon memukul mereka;
- Bahwa benar sejak tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon, karena Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Apabila Pemohon bertetap hati untuk menceraikan Termohon maka Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:

*Hal 3 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak asuh atas 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon yang masih kecil atau belum mumayyiz supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon tersebut Pemohon mengajukan **Replik Konvensi** dan **jawaban Rekonvensi** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Tergugat rekonvensi tidak keberatan apabila kedua kedua anak tersebut dikuasai dan diasuh oleh Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Tergugat rekonvensi bersedia memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat rekonvensi bersedia membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa atas **replik** Pemohon **dalam konvensi** dan **jawaban dalam rekonvensi** tersebut, Termohon Kompensi mengajukan **Duplik konvensi dan Replik Rekonvensi** secara lisan yang intinya sebagai berikut :
- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan menerima atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut atas nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.1.000.000,(satu Juta rupiah)

Hal 4 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



perbulan;

- Bahwa atas **Replik Rekonvensi** Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan **Duplik Rekonvensi** secara lisan yang pada intinya bahwa tetap pada jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxxx/xxx/xx/2017 tanggal xx 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon Kompensi telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

Saksi 1,

Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Gorontalo,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah, mereka menikah pada tanggal xx 2011 ;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian mereka pindah dan bertempat tinggal di rumah saksi (kakak Pemohon) selama 3 tahun;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak Pertama, umur 5 (lima) tahun dan Anak Kedua, perempuan umur 3 tahun dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, mereka mulai tidak rukun mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi pernah melihat Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka mencaci maki Pemohon, dan orang tua Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

*Hal 5 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tetap memberikan nafkah terhadap anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha menasihati untuk mendamaikan mereka agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2,

Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Gorontalo,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah, mereka menikah pada tanggal xx 2011 ;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian mereka pindah dan bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon selama 3 tahun;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak Pertama, umur 5 (lima) tahun dan Anak Kedua, perempuan umur 3 tahun dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, mereka mulai tidak rukun mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi pernah melihat Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka mencaci maki Pemohon, dan orang tua Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang,
- Bahwa setahu saksi Pemohon tetap tetap memberikan nafkah terhadap anak-anaknya;

Hal 6 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha menasihati untuk mendamaikan mereka agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonsvnsinya Termohon telah pula mengajukan alat - alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxx atas nama Anak Pertama lahir tanggal xx 2012 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal xx 2013, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup (Bukti P.2);
2. Fotokopi Akta kelahiran No.xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx atas nama Anak Kedua, lahir tanggal xx 2012 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo tanggal xx 2013, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut ;

Saksi 1,

Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal Kota Gorontalo

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termonon sebagai suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon selama 3 tahun;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama bernama Anak Pertama, umur 5 (lima) tahun dan Anak Kedua, perempuan umur 3 tahun dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis namun penyebabnya saksi tidak tahu;

Hal 7 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan,

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi upaya maksimal tersebut tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui mediasi, sebagaimana petunjuk **PERMA No 1 Tahun 2016** yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Klas IA Gorontalo **Khairiah Ahmad,S.HI, MH.** dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 26 April 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon yang tersebut telah menjadi **fakta yang tetap** sebagaimana yang

Hal 8 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sejak tahun 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 poin 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan yang intinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar, Termohon tidak melayani Pemohon secara wajar dan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, namun Termohon tidak menggunakan haknya, sehingga Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi Pemohon relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUH

*Hal 9 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan sikap Pemohon dan Termohon di persidangan, maka telah ditemukan **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal xx 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua** yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 mohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas meskipun antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, namun kenyataannya pertengkaran sudah mulai terjadi sejak tahun 2013. Sejak pisah tempat tinggal hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan bathin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas

*Hal 10 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah satu sama lain dan tidak saling menemui menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga kedua belah pihak dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai lagi Termohon, meskipun Termohon pada prinsipnya masih ingin rukun kembali, maka berdasarkan fakta tersebut membuktikan adanya **perselisihan dan pertengkaran terus menerus** sehingga sudah tidak mungkin dapat

Hal 11 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menanggung beban yang amat berat sehingga batin kedua belah pihak suami – istri telah retak yang sulit untuk dapat dipersatukan kembali. Oleh karena itu, berdasarkan "kaedah fiqhiyah" : **الضرر يزال** : "Sesuatu yang mendatangkan madlarat (kesengsaraan) harus dihilangkan". Oleh karena itu, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon patut untuk diputuskan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

Hal 12 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat kediaman bersama, apalagi kedua belah pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak maka petitum permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon tersebut, telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Klas IB Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam konvensi ini semua petitum dikabulkan maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal 13 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi, juga termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg. gugatan Rekonvensi secara formil harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik yang intinya yaitu nafkah 2 orang Anak Pemohon dan Termohon bernama **Aljufri Ishak Hubu** dan **Siti Fitriyani Hubu**, diasuh Termohon dan biaya nafkah tersebut dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulannya serta nafkah iddah selama 3 bulan setelah terjadinya perceraian secara keseluruhan sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut di atas, maka pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hak asuh anak dan nafkah anak berkelanjutan tersebut, maka dipertimbangkan terlebih dahulu tentang status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1 dan T.2,) telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir tanggal xx 2011 dan Anak Kedua, perempuan, lahir xx 2012;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai hak asuh anak tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" disamping itu pula Tergugat rekonvensi tidak keberatan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat rekonvensi, olehnya itu Penggugat rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hadhanah /

*Hal 14 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh terhadap kedua anak tersebut sampai dewasa / mandiri atau sudah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat rekonsvansi mengenai nafkah anak berkelanjutan sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvansi dalam jawabannya menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut dengan bersedia memberikan nafkah anak berkelanjutan kepada Penggugat rekonsvansi sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsvansi bersedia memberikan nafkah anak berkelanjutan sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut, maka kepada Tergugat rekonsvansi patut dihukum untuk memberikan nafkah anak berkelanjutan sebagaimana diatas kepada Penggugat rekonsvansi sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri atau sudah berumur 21 tahun (vide pasal 105 huruf c) Kompilasi Hukum Islam "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*")

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat rekonsvansi sejumlah Rp. 2000.000.- (dua juta rupiah) yang pula disanggupi oleh Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsvansi telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah tersebut, demikian pula tidak ditemukan adanya indikasi Penggugat rekonsvansi berlaku nusyuz kepada Tergugat rekonsvansi, maka kepada Tergugat rekonsvansi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat rekonsvansi setelah terjadinya perceraian sejumlah Rp. 2000.000.- (dua juta rupiah);

Dalam konvensi dan rekonsvansi :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

*Hal 15 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Munawirul Hubu bin Umar Hubu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurlela Mahmud binti Mansur Mahmud**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Gorontalo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Gorontalo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama, laki-laki, lahir tanggal xx 2011;
 - b. Anak Kedua, perempuan, lahir xx 2012
3. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hadhanah / hak asuh anak terhadap kedua anak tersebut sejak terjadinya perceraian sampai keduanya dewasa/mandiri atau sudah berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah kedua anak tersebut secara berkelanjutan kepada Penggugat rekonvensi sejak terjadinya perceraian sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau sudah berumur 21 tahun setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah terjadinya perceraian antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

*Hal 16 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad H. Daud, M.H dan Drs. H. Mukhlis, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Kartini, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim anggota,

Drs. H. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Kartini, SH

Perincian Biaya Perkar :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	425.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 17 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 18 dari 18 hal .Putusan
No.0264Pdt.G/2017/PA.Gtlo.